

## BAB IV

### ANALISIS DATA

Setelah penulis menguraikan setiap bab yang memiliki hubungan dengan judul skripsi penulis, maka penulis akan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan lain-lain tentang legalitas perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan diluar negeri menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

#### **A. Legalitas Perkawinan Diluar Negeri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang legalitas perkawinan diluar negeri belum diatur secara konkret dalam nash baik didalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, hal ini disebabkan karena fiqh tidak menganggap penting terhadap eksistensi pencatatan perkawinan, hal ini berbeda dengan dengan transaksi muamalat yang di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah diperintahkan untuk mencatatnya. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, hal tersebut dikarenakan bahwa :

*"Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral).

*Kedua*, kelanjutan dari yang pertama maka mereka sangat mengandalkan hafalan(ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.*Ketiga*, tradisi *walimat al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.*Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan yang terjadi”.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar ini jugalah para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian secara serius terhadap pencatatan perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun telah terdapat tradisi *walimah al'urusy* yang merupakan bentuk saksi telah terjadinya suatu pernikahan, disamping adanya saksi syar'i.

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum didalam masyarakat. Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan dengan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa

adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapat ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang terus menerus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan, masih ada sebagian masyarakat muslim yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih-sentris, menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah, apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah.

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, dimana Islam kali pertama datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada perusakan spesies manusia. Dan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, legalitas perkawinan diluar negeri dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan untuk perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 ayat (1) tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Prinsip pokok yang terkandung dalam Pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus didasarkan pada hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diluar negeri dapat diakui sebagai perkawinan yang sah apabila telah didaftarkan di lembaga pencatatan setempat dan mendapat surat bukti perkawinan.

Kemudian berdasarkan pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan dinyatakan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat mereka tinggal. Sebaliknya, berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pada pasal 37 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan diluar negeri paling lambat harus dilaporkan 30 hari sejak pasangan tersebut kembali ke Indonesia.

Sesuai dengan pasal 56, perkawinan yang dilangsungkan sah bila tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, merujuk dari undang-undang tersebut maka pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diluar negeri harus memenuhi peraturan yang ada di Indonesia yakni syarat

administrasi yang terdapat di KUA dan yang selain yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Proses administrasi dari mulai pendaftaran hingga pelaksanaan pernikahan minimal 10 hari sesuai PMA ( Peraturan Menteri Agama ). Jika prosesnya lebih dari 10 hari , terkena dispensasi camat. Masa 10 hari ini dilakukan aktivitas persiapan proses pelaksanaan nikah, pemeriksaan berkas kelengkapan nikah seperti N1 ( surat kehendak nikah ), N2 (surat kehendak nikah calon), N3 ( surat persetujuan KUA ), N4 ( surat persetujuan orangtua), surat keterangan RT/RW , kelurahan, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, foto 2x3 dilengkapi berkas BP4 dan lembar-lembar pemeriksaan.

Dengan demikian sesuai dengan isi dari Pasal 56 , warga Negara RI yang beragama Islam dan tinggal diluar negeri atau yang hanya sekedar melangsungkan perkawinan di luar negeri, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan undang-undang tersebut di Perwakilan RI yakni Pasal 56 yaitu tidak bertentangan dengan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi Warga Negara Indonesia dapat melangsungkan perkawinan diluar negeri yang urusan administrasinya diselesaikan oleh bidang Konsuler.Pemerintah Indonesia dalam hal ini Perwakilan RI diluar negeri diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran dan pencatatan terhadap perkawinan warga Negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan agama Islam bagi yang beragama Islam.

Bagi yang ingin melangsungkan perkawinan diluar negeri, minimal harus mempersiapkan paspor, akta kelahiran, dan surat izin dari kedutaan.perwakilan Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Hal yang perlu diingat, perkawinan tetap harus dilangsungkan menurut hukum yang berlaku dinegara tersebut.Selain itu, perkawinan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Persyaratan itu ialah terpenuhinya umur yang dipersyaratkan atau ada izin dari kedua orangtua.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 : Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Selain itu, bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan pada undang-undang ini.

Merujuk pada ketentuan tentang pencatatan perkawinan diluar negeri, seperti dalam Pasal 70 sampai Pasal 73 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setelah perkawinan tersebut dilakukan dan dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, kedua mempelai harus melaporkan perkawinan mereka kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan syarat fotocopy beberapa dokumen berikut ini :

1. Bukti pencatatan perkawinan/ akta perkawinan dari Negara setempat.
2. Paspor Republik Indonesia.

3. KTP suami dan istri, bagi yang merupakan penduduk Indonesia.

Setelah memenuhi dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran perkawinan ke Negara. Berikut ini beberapa langkah yang bisa dilakukan :

1. WNI mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler.
2. Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam daftar perkawinan WNI dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat.

Bila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat.
2. Pas foto suami istri.
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia.
4. Fotokopi KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia.
5. WNI mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan atau menunjukkan persyaratan yang telah ditentukan kepada pejabat
6. Pejabat konsuler mencatat dalam resgister akta perkawinan dan menerbitkan kutipan alta perkawinan.

Atas pelaporan dan pencatatan perkawinan yang diterima dan yang dilakukan, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dicatat dan direkam kedalam *database*

kependudukan. Sekembalinya dari luar negeri, kedua mempelai harus melapor kembali kepada kantor catatan sipil di tempat domisilinya dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan diluar negeri dan kutipan akta nikah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004, mengenai pencatatan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 BAB XI Pasal 29 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam hal pencatatan nikah dan rujuk dilaksanakan di luar negeri, legalisasi buku nikah dilakukan oleh pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, atau Kepala KUA kecamatan wilayah tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat ditingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

Apabila ada Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan diluar negeri maka pencatatan perkawinannya bisa langsung dilaksanakan oleh Perwakilan RI yang urusan administrasinya diselesaikan oleh bidang konsuler yang diharuskan mengadakan pengawasan, pendaftaran dan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang

#### **B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Diluar Negeri Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**

Pada era modern saat ini, suatu perkawinan dianggap sah tidak hanya didasarkan oleh hukum Islam saja tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni perkawinan tersebut harus dicatatkan dan memiliki akta nikah. Karena didalam Islam pencatatan perkawinan bukanlah hal yang diatur secara konkret dalam nash baik didalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah



dikarenakan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas dan pernikahan dianggap sah dalam Islam hanya jika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syara' serta tidak ada sesuatu yang menghalangi pernikahan tersebut tanpa perlu perkawinan tersebut dicatatkan. Karena tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan dengan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya.

Tanpa adanya alat bukti yang lengkap bisa saja terjadi perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapat ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, atau bisa saja seseorang diantara keduanya tidak mengakui adanya pernikahan karena tidak adanya bukti otentik sehingga tidak adanya kepastian hukum yang tentunya akan merugikan salah satu pihak, dan hukum yang berlaku saat akan mewarisi harta kepada anak-anaknya hanyalah hukum Islam dan hukum di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan tidak bisa menggunakan hukum yang ada di Indonesia karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak ada perkawinan. Demi kemaslahatan umat, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya untuk kepastian hukum dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara Islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.

Di dalam Undang-undang Perkawinan Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkret dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tapi hal tersebut wajib dilakukan untuk melindungi perkawinan tersebut serta agar hak-hak suami isteri tersebut dan hak anak-anaknya terpenuhi termasuk pencatatan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri karena apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perkawinan tersebut tidak diakui dan dianggap tidak sah di Indonesia, hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya, atau bisa saja salah satu dari pihak tersebut mengingkari adanya perkawinan karena tidak adanya bukti otentik sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal-hal tersebut tentunya dilarang dalam Islam.

Dalam hal waris, akibat perkawinan yang tidak diakui, bahkan dianggap tidak pernah ada dalam hukum Indonesia karena tidak dicatatkan dan meskipun dianggap sah menurut hukum islam, tentunya hukum yang berlaku adalah hukum asing. Jadi, untuk mewariskan harta, yang digunakan bukanlah hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum waris Negara dimana tempat perkawinan tersebut dicatatkan atau dilangsungkan.

Meskipun undang-undang perkawinan yang ada tidak menegaskan secara pasti sanksi hukum apabila perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri tidak dicatatkan di Indonesia akan tetapi merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan pasal 56 ayat (1) bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia adalah sah bilamana dilaksanakan menurut hukum di Negara dimana perkawinan itu berlangsung, serta ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan tentang pencatatan perkawinan diluar wilayah Republik Indonesia Pasal 37 ayat (1) yakni “ Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada terdapat dalam Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan pencatatan perkawinan adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan diluar wilayah Republik Indonesia, sekembalinya ke suami isteri tersebut ke wilayah Indonesia.

Hal ini merupakan penundukan diri seorang WNI kepada hukum asing yakni hukum di Negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1). Tetapi apabila sekembalinya suami istri tersebut ke Indonesia dan perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hanya tunduk pada hukum asing maka akibatnya jelas, perkawinan tersebut beserta segala akibat hukumnya tidak diakui dalam hukum Indonesia. Akibat dari perkawinan yang tidak diakui bahkan dianggap tidak ada dalam

hukum Indonesia, maka tentunya hukum yang berlaku atas perkawinan tersebut adalah hukum asing. Jadi, hukum waris yang berlaku apabila mewariskan harta bukanlah hukum Indonesia melainkan hukum waris yang berlaku dinegara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatatkan.

Bagi seorang WNI yang menikah dengan WNA di luar negeri tentunya akan memilih kewarganegaraan mana yang akan dipilih, apakah tetap pada kewarganegaraannya atau pindah mengikuti kewarganegaraan pasangannya, tapi jika yang melangsungkan pernikahan adalah sesama WNI tentunya tidak perlu memilih kewarganegaraan.